

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.¹ Politik hukum mencakup setidaknya tiga hal: *pertama*, kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan digunakan untuk mencapai tujuan negara; *kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mendasari produk hukum; dan *ketiga*, praktik penegakan hukum di lapangan.²

Kebijakan negara mengenai pemilihan umum telah diawali dengan sangat tegas dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Khairul Fahmi menyatakan bahwa pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.³

Lebih lanjut agar pedoman politik hukum pemilu menjadi lebih kongkrit dan terarah diatur kembali dalam Pasal 22 E ayat (1) yang mendesain pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan dengan prinsip “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Dalam Pasal 22E ayat (1), prinsip-prinsip pemilu mengacu pada dua subjek hukum yang berbeda: pemilih dan penyelenggara pemilu. Prinsip “langsung, umum, bebas, dan rahasia” ditujukan kepada pemilih, dan prinsip

¹Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

²Wahyu Nugroho, *Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kada di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016.

³Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 3, Juni 2010.

“jujur dan adil” ditujukan kepada penyelenggara pemilu. Hal ini sangat bergantung pada integritas penyelenggara pemilu untuk menghindari memihak salah satu kontestan.

Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menjadi ketentuan utama yang mengatur berbagai aspek terkait pelaksanaan pemilu, termasuk lembaga penyelenggara, tahapan pemilu, hak pilih, serta mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu. Masalah hukum yang diatur meliputi pelanggaran, sengketa proses, dan sengketa hasil pemilu.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilihan, adalah proses pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu sebagai sarana untuk menegajawantahkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.⁴ Pemahaman mengenai kedaulatan rakyat harus dipahami dan diyakini bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat berkuasa independen atas

⁴Arief Budiman, 2002, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 30.

dirinya sendiri.⁵ Dalam cakupan yang lebih luas, Bung Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh rakyat.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut pada 14 Februari tahun 2024 telah dilaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Setelah pelaksanaan pemilu, dipastikan akan selalu muncul berbagai hal yang berkaitan dengan masalah hukum pemilu. Meliputi pelanggaran, sengketa proses, dan sengketa hasil pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut salah satu daerah yang sangat menarik untuk diteliti adalah Provinsi Sumatera Barat dalam hal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024 yang dilaksanakan atas perintah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

Ada beberapa alasan penting kenapa hal ini perlu untuk dibahas, *pertama*, PSU DPD adalah yang pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia dan dilaksanakan untuk seluruh TPS dalam satu Provinsi yaitunya sebanyak 4.088.606 orang pemilih dan tersebar di 17.569 TPS yang ada di 19

⁵Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 32-33.

⁶Kholid O. Santoso (Ed.), 2009, *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Segarsy, hlm. 61.

kabupaten kota.⁷ *kedua*, tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah yaitu hanya 35,6%, *ketiga*, penyebab PSU ini dilaksanakan adalah karena pembangkangan dan keras kepala penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU yang tidak menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

PSU di Sumatera Barat bermula ketika tindakan KPU yang tidak menetapkan Irman Gusman ke dalam DCT sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023. Meskipun sebelumnya yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Keputusan KPU Nomor 1042 Tahun 2023. Hal ini tentu telah merugikan yang bersangkutan karena mengakibatkan hilangnya hak yang bersangkutan untuk dipilih (*the right to be candidate*) sebagai Calon Tetap anggota DPD Provinsi Sumatera Barat.

Karena merasa dirugikan oleh Keputusan KPU tersebut, Irman Gusman mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sepenuhnya, sebagaimana tercantum dalam Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Putusan tersebut menyatakan bahwa Keputusan 1563/2023 batal, memerintahkan KPU untuk mencabut keputusan tersebut, dan menginstruksikan KPU untuk menerbitkan keputusan yang menetapkan Irman Gusman sebagai calon tetap anggota DPD dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat.⁸ Akan tetapi disini awal mula muncul masalah, ketika KPU tidak mematuhi putusan pengadilan Tata Usaha Negara

⁷<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7437594/irman-gusman-sebut-psu-di-sumbar-jadi-pembelajaran-bagi-penyelenggara-pemilu/2>, diakses pada Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 11:36.

⁸Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, hlm. 114.

Jakarta Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Bahkan ketika pengadilan melakukan *aanmaning* (teguran) secara patut, namun KPU menyatakan tetap tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta, dengan alasan KPU telah menjalankan pula dua putusan pengadilan MA dan MK. Menanggapi sikap KPU yang menolak melaksanakan Putusan PTUN tersebut, Ketua PTUN Jakarta mengeluarkan penetapan eksekusi. Dalam amar poin 2 dan 3, penetapan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Keputusan KPU 1563/2023 tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan PTUN Jakarta yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sehingga oleh karena KPU tidak melaksanakan putusan PTUN, yang bersangkutan melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan tersebut telah diputus DKPP yang dalam putusannya DKPP menyatakan bahwa tindakan KPU, dalam posisinya sebagai penyelenggara pemilu, tidak dibenarkan oleh hukum dan etika. KPU sepatutnya menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta. Akan tetapi KPU tetap pada pendiriannya dengan melaksanakan pemilu pada 28 Februari 2024 tanpa yang bersangkutan.

Akibat ketidakpatuhan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU terhadap putusan pengadilan membuat yang bersangkutan mengalami kerugian secara konstitusional sehingga mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Karena memang dalam aturannya KPU mesti

mematuhi apa yang menjadi Putusan Pengadilan, terlebih putusan itu sudah *inkracht*. Dalam hal ini mahkamah menegaskan:⁹

“Bahwa ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu menyatakan, (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja. Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Perma 5/2017) menyatakan, “KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan....”.

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Mahkamah juga menginstruksikan KPU untuk memasukkan Irman Gusman (Pemohon) sebagai peserta dalam pemilihan tersebut.

Akan tetapi setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang justru muncul permasalahan baru. Diantaranya: (1) Pelaksanaan pemilihan yang sangat minim partisipasi pemilih. Sehingga muncul pertanyaan, apakah hasil PSU ini sudah memenuhi aspek keterwakilan rakyat dan menunjukkan kedaulatan rakyat terlaksana?; (2) Peserta DPD yang sebelumnya telah terpilih dengan suara yang sah namun tidak terpilih pada PSU, apakah ini sudah memenuhi aspek keadilan Pemilu?; (3) Pelaksanaan PSU yang membutuhkan biaya sangat besar, yaitu kurang lebih sebesar Rp 350 Miliar hanya karena kelalaian dan pembangkangan penyelenggara pemilu serta

⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, hlm. 135.

diperparah dengan hasil PSU yang tidak sebanding dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap; (4) Legitimasi anggota DPD terpilih pun dipertanyakan, hal ini diakibatkan oleh partisipasi pemilih yang rendah, serta tidak adanya pengaturan yang mengatur semacam ambang batas untuk menentukan kapan hasil PSU itu dikatakan valid, dan kapan PSU itu tidak sah dan tidak mewakili aspirasi masyarakat pada umumnya.

KPU memiliki andil yang sangat besar untuk menjalankan politik hukum pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam UUD maupun dalam UU pemilu. Pemilu mesti dipandang sebagai salah satu cara menyalurkan kehendak asasi politik bangsa.¹⁰ Sehingga setiap sikap maupun keputusan yang diambil oleh KPU mesti mengarah pada penegakan kedaulatan rakyat dengan sebenar-benarnya.

Pemilihan umum mampu melahirkan kekuasaan menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan.¹¹ Proses pemilu yang dijalankan secara jujur dan adil merupakan cara terbaik agar konversi kehendak rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat atau pejabat yang sesuai dengan kehendak rakyat.¹²

Pemilu yang jujur dan adil adalah suatu kondisi di mana setiap warga negara memiliki, memperoleh, dan menikmati hak, kebebasan, serta

¹⁰Bagus Anwar, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu*, Jurnal Justisi Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2018.

¹¹Bachmid, F., *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, Oktober 2022.

¹²Khairul Fahmi, et.al., *Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

perlakuan yang setara dalam mengekspresikan hak pilihnya dalam pemilu.¹³ Untuk mewujudkan pemilu yang adil, diperlukan upaya untuk mencegah segala bentuk malpraktik pemilu, seperti: (1) penyalahgunaan dan kesalahan dalam penggunaan instrumen hukum; (2) tindakan manipulasi terhadap pemilih; dan (3) manipulasi hasil suara¹⁴ harus dieliminasi sedemikian rupa. Dalam bahasa yang lebih sederhana, terlaksana atau tidaknya keadilan pemilu bergantung kepada sejauh mana malpraktik pemilu ditekan ke titik minimal.

Dalam penalaran yang wajar, untuk membentuk keadilan pemilu dibutuhkan kerangka hukum yang kuat. Kerangka hukum ini, harus memenuhi asas-asas penyelenggaraan pemilu yang baik, yang akan mencerminkan nilai demokrasi yang menjadi tujuan akhir proses itu sendiri.

Oleh karena itu, asas tersebut harus menjadi landasan yang menjiwai baik sistem hukum pemilu (*electoral law*) maupun proses pelaksanaan pemilu (*electoral process*).¹⁵ Menurut International IDEA, keadilan pemilu mencakup jaminan bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam proses pemilu harus sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak pilih, harus tersedia mekanisme hukum yang efektif untuk menyelesaikannya.¹⁶

¹³Ratna Dewi Pettalo dan Khairul Fahmi, 2021, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Jakarta: Bawaslu RI, hlm. 2.

¹⁴Sarah Birch, 2011, *Electoral Malpractice*, Oxford University Press, dalam Ratna Dewi Pettalo dan Khairul Fahmi, 2021, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Jakarta: Bawaslu RI, hlm. 2.

¹⁵Khairul Fahmi, *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4, No. 2, September, 2016.

¹⁶Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), 2010, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA, hlm. 1 dan baca juga Khairul Fahmi, 2021, *Pembatasan Hak Pilih warga negara*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 59.

Dalam batas penalaran yang wajar, pemilu menjadi salah satu sarana untuk menilai sejauh mana partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu berperan penting dalam mencerminkan kematangan konsolidasi demokrasi. Penurunan partisipasi pemilih pada pelaksanaan PSU umumnya sudah terjadi bahkan sebelum PSU dilaksanakan. Penurunan antusiasme pemilih ini lebih disebabkan oleh perbedaan suasana dan semangat antara saat "Hari H" pemilu awal dengan waktu pelaksanaan PSU itu sendiri.¹⁷

Penurunan jumlah pemilih dalam pemilu merupakan masalah yang dihadapi oleh negara demokratis. Tingkat partisipasi pemilih menjadi indikator penting dalam menilai keterlibatan warga negara dalam pemerintahan. Tingginya jumlah suara pemilih mencerminkan vitalitas demokrasi, sedangkan rendahnya partisipasi sering dikaitkan dengan apatisme pemilih dan ketidakpercayaan terhadap proses politik.¹⁸

Adanya PSU terbukti membuat pemilu tak lagi menjadi pesta yang menggembirakan. PSU dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemilu yang digelar dari tahun ke tahun apakah semakin baik atau sebaliknya. Hal tersebut tentu menjadi pedoman pula dalam hal pembaharuan hukum maupun reformasi hukum mengenai pemilihan umum kedepan.

Pada akhirnya patut diakui bahwa Politik hukum pemilu terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat, relevansi

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Gustiana Kambo, *Refleksi Dari Pemungutan Suara Ulang (Psu) Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kota Makassar Tahun 2019 Untuk Pemilu 2024 Yang Bermartabat*, Jurnal Etika & Pemilu, Vol. 7, No. 2, Juni 2021.

dalam praktik ketatanegaraan, budaya berdemokrasi, serta perubahan pemikiran hukum dan politik di kalangan eksekutif, legislatif, dan masyarakat secara umum.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilu yang telah dilaksanakan, terdapat setidaknya empat pihak yang berperan dalam mempengaruhi perubahan politik hukum pemilu di Indonesia. Pertama, DPR, yang mengajukan usulan dan membahas revisi undang-undang pemilu; kedua, Presiden, yang mengajukan usulan revisi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); ketiga, Mahkamah Konstitusi, yang menguji UU/Perpu terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa pemilu; dan keempat, Komisi Pemilihan Umum, yang melalui Peraturan KPU mengatur pelaksanaan teknis dan aturan main dalam pemilu.¹⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat sebuah karya ilmiah yang berjudul **Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?

¹⁹Wahyu Nugroho, *Op.Cit.*

2. Apakah Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sudah Sesuai atau Belum dengan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu?

C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan yang terdapat di dalam perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui politik hukum pengaturan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
2. Untuk mengetahui Apakah Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sudah Sesuai atau Belum dengan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi penelitian untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, serta untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu



referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala penulis tentang Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

c. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap penelitian Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan titik awal dan tujuan dari hukum itu sendiri, yang terletak pada dua aspek: pertama, kepastian isi yang mencakup perintah dan larangan; kedua, kepastian dalam pelaksanaan norma tersebut agar dapat diterapkan dengan efektif.²⁰ Kepastian hukum bukan sekadar istilah dalam hukum, karena secara inheren, karakter hukum memang mengharuskan adanya kepastian. Ketika suatu aturan telah disahkan sebagai Undang-Undang atau diputuskan oleh pengadilan, maka aturan tersebut telah memenuhi tujuan dan fungsi dari kepastian hukum.

Sehingga berdasarkan kerangka berpikir tersebut, Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian. *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, kepastian hukum memberikan keamanan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat memahami apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.²¹ Senada dengan pandangan Utrecht, Van Apeldoorn menyusun dua segi kepastian hukum:²²

- a) Soal dapat ditentukannya (*bepaal baarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yaitu pihak-pihak yang mencari keadilan

²⁰Ratna Dewi Pettalo dan Khairul Fahmi, Op.Cit., hlm. 16.

²¹Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Atma Pustaka, hlm. 80.

²²Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 141.

ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam kasus tertentu sebelum mereka memulai perkara;

- b) Kepastian hukum memberikan keamanan hukum, yang berarti perlindungan bagi pihak-pihak terkait terhadap kewenangan hakim.

Lebih konkret, Kalo juga mengelompokkan kepastian hukum ke dalam dua terminologi, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Ia berpendapat bahwa kepastian dalam hukum berarti setiap norma hukum harus dirumuskan dengan redaksi yang jelas. Sedangkan kepastian karena hukum merujuk pada hukum sebagai bentuk kepastian, seperti halnya adanya lembaga kedaluwarsa. Melalui waktu, seseorang dapat memperoleh hak atau kehilangan haknya, yang berarti hukum dapat menjamin kepastian bagi seseorang melalui lembaga kedaluwarsa, di mana seseorang akan memperoleh hak tertentu atau kehilangan hak tertentu.²³

Hal ini secara simultan mendukung adanya konsistensi dalam kepastian hukum, di mana pemikiran ini dapat diambil dari gagasan ahli hukum Amerika, Lon L. Fuller, melalui karyanya *The Morality of Law*. Fuller mengemukakan delapan prinsip ideal yang menghubungkan kepastian isi hukum dengan konsistensinya. Delapan prinsip tersebut adalah: pertama, bersifat umum dan jelas (*the requirement of generality*); kedua, diumumkan kepada publik (*the promulgation of the rules*); ketiga, bersifat prospektif dan dapat

²³Syafuruddin Kalo, 2007, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*, Makalah disampaikan pada *Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara*, 27 April 2007, Medan, hlm. 4.

dilakukan (*the prospective application of law*); keempat, kejelasan isi hukum (*the clarity of laws*); kelima, tidak boleh bertentangan dengan hukum lainnya (*avoidance of contradictions in the laws*); keenam, hukum tidak boleh menghendaki sesuatu yang tidak mungkin (*avoidance of laws commanding the impossible*); ketujuh, tidak boleh sering berubah (*the constancy of law through time*); dan kedelapan, kesesuaian antara tindakan dan aturan hukum (*the congruence between official action and declared rule*).²⁴ Ia menegaskan:

If any of the eight principles is flagrantly lacking in a system of governance, the system will not be a legal one. The more closely a system is able to adhere to them, the nearer it will be to the rule-of-law ideal, though in reality all systems must make compromises and will fall short of perfect ideals of clarity, consistency, stability, and so forth"

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tidak dapat disangkal bahwa pada hakikatnya hukum secara normatif berfokus pada peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, dengan materi yang jelas dan logis. Dengan kata lain, kepastian hukum merujuk pada isi dan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen. Oleh karena itu, kepastian dan keadilan bukan sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan esensi dari hukum itu sendiri.

b. Teori Demokrasi Partisipatoris (*Participatory Democracy Theory*)

Istilah partisipasi masyarakat sering dijumpai dalam beberapa terminologi, beberapa diantaranya menyebutkan peran serta masyarakat atau partisipasi public.²⁵ Menurut Gibson,²⁶ pemikiran

²⁴Lon L. Fuller. 1969, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven. hlm. 39.

²⁵Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 185.

mengenai demokrasi dijelaskan dalam dua teori besar, yaitu: teori demokrasi elit (*elite democracy*) dan teori demokrasi partisipatif (*participatory democracy*). Teori *elite democracy* menjelaskan bahwa:

“...Ruang lingkup demokrasi mencakup partisipasi warga dalam pemilu yang bebas dan jujur untuk memilih pejabat politik, setelah itu mereka mempercayakan pemerintahan kepada yang terpilih. Teori elit demokrasi menekankan stabilitas dan kewenangan pemerintah, dengan anggota legislatif berperan mengawasi kebijakan agar selaras dengan kepentingan umum. Teori ini juga berpendapat bahwa terbatasnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kecenderungan individu untuk mengutamakan kepentingan pribadi, yang dapat menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah dianggap memiliki legitimasi untuk bertindak atas nama masyarakat dan menjaga stabilitas.”

Sebaliknya menurut teori demokrasi partisipatif (*participatory democracy*), dalam kaitannya dengan keberadaan peran serta masyarakat, menyatakan:

*“...Warga bukan sekadar konsumen kepuasan (*consumers of satisfaction*), tetapi juga membutuhkan kesempatan dan dorongan untuk pengungkapan serta pengembangan diri (*self-expression and development*). Menurut penganut teori demokrasi partisipasi, hakikat demokrasi adalah untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah melibatkan warga yang mungkin terkena dampak dari keputusan-keputusan tersebut. Oleh karena itu, pengertian demokrasi adalah memberi dorongan untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, teori ini bertujuan tidak hanya mewujudkan pemerintahan yang demokratis (*democratic governments*) tetapi juga masyarakat yang demokratis (*democratic societies*).”*

Teori Demokrasi Partisipatoris menekankan pentingnya partisipasi aktif dari warga negara dalam proses pengambilan

²⁶R.B Gibson, *The Value Participation*, dalam Yuliandri, *Ibid*, hlm. 188-190.

keputusan politik, bukan hanya sekedar memberikan suara dalam pemilihan umum. Carole Pateman menekankan:²⁷

Argumen untuk demokrasi partisipatif bertumpu pada gagasan bahwa proses partisipatif menumbuhkan dan mengembangkan kualitas warga negara yang terlibat dan bertanggung jawab, sehingga memperdalam kehidupan demokrasi itu sendiri.

Teori ini menekankan bahwa partisipasi yang rendah dalam proses politik, termasuk dalam konteks PSU, bisa mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri karena keputusan politik tidak mencerminkan kehendak mayoritas warga negara. Hal ini ditegaskan oleh Macpherson²⁸

Ketika jumlah pemilih rendah, terutama dalam proses yang signifikan seperti pemilihan ulang, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili kehendak demokratis, yang menimbulkan ancaman bagi integritas sistem demokrasi.

Meskipun Demokrasi Partisipatoris dianggap sebagai ideal dalam teori demokrasi, beberapa kritikus menunjukkan bahwa penerapan praktis dari model ini bisa sulit, terutama di masyarakat yang besar dan kompleks. Carole Pateman sendiri mengakui tantangan ini dalam bukunya, tetapi tetap berpendapat bahwa partisipasi yang lebih luas adalah tujuan yang harus dikejar.²⁹

Meskipun tantangan dalam meningkatkan demokrasi partisipatif sangat besar, mereka tidak lebih besar daripada manfaat menciptakan warga negara yang lebih terlibat dan reflektif.

²⁷Carole Pateman, 1970, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge University Press.

²⁸Macpherson, C. B, 1977, *The Life and Times of Liberal Democracy*, Oxford University Press.

²⁹Carole Pateman, *Participatory Democracy Revisited*, Perspectives on Politics, Vol. 10, No. 1, Maret 2012.

Dalam kajian tentang PSU dengan partisipasi rendah, teori Demokrasi Partisipatoris bisa digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pemilihan mampu atau gagal melibatkan warga negara secara bermakna. Misalnya, rendahnya partisipasi dalam PSU dapat dilihat sebagai indikasi dari masalah yang lebih besar dalam sistem demokrasi, di mana warga merasa tidak terlibat atau tidak termotivasi untuk berpartisipasi karena alasan-alasan tertentu seperti ketidakpercayaan pada proses pemilu atau kelelahan politik.

Archon Fung memberikan rambu-rambu yang sangat tegas bahwa “Kegagalan proses elektoral untuk secara efektif melibatkan warga negara sering kali merupakan gejala dari defisit demokrasi yang lebih dalam, di mana sistem politik dipersepsikan sebagai tidak responsif atau terasingkan.”³⁰

b. Teori Keterwakilan (*Representation Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keterwakilan adalah hal atau keadaan terwakili. Representasi atau keterwakilan politik adalah sesuatu yang dianggap penting dalam demokrasi karena ini menetapkan legitimasi institusi politik dan membantu pemerintah mengetahui kebutuhan warganya dan mampu menanggapi dan memenuhi kebutuhan warganya tersebut. Bahkan pitkin mengungkapkan setiap orang pada dasarnya ingin diwakili dan memberikan kepercayaan kepada siapa yang dapat mereka percayai

³⁰Archon Fung dan Erik Olin Wright, 2003, *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*, London: Verso Book, hlm.19.

untuk mewakili, pemerintah sekalipun menginginkan legitimasi bahwa mereka yang paling mewakili. Menurutnya:³¹

Representasi itu saat ini merupakan konsep yang signifikan dan banyak digunakan hampir tidak perlu diperdebatkan. Di zaman modern hampir semua orang ingin diperintah oleh perwakilan (meskipun tidak harus oleh pemerintahan perwakilan konvensional); setiap kelompok politik atau tujuan menginginkan perwakilan; Setiap pemerintah mengklaim mewakili.

S.W. Couwenberg menyatakan bahwa asas-asas demokratis yang mendasari negara hukum (rechtstaat) mencakup lima asas, yaitu: (1) asas hak-hak politik; (2) asas mayoritas; (3) asas perwakilan; (4) asas pertanggungjawaban; dan (5) asas publik.³² Dalam konteks pemilihan umum, asas perwakilan menjadi sangat penting karena berkaitan dengan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diejawantahkan melalui duduknya perwakilan-perwakilan rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilu.

Jamak dipahami bahwa duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan/penunjukkan maupun melalui pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakilinya. Dalam bahasa yang sederhana dikatakan bahwa, hal ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat.

Kedaulatan atau kekuasaan berarti "kekuasaan penuh", dan kedaulatan di tangan rakyat berarti bahwa kekuasaan sepenuhnya berada pada rakyat. Sejalan dengan teori J.J. Rousseau tentang

³¹Hanna Fenichel Pitkin, 1972, *The Concept of Representation*, England London: University of California Press, hlm. 2.

³²Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 15.

kedaulatan rakyat, kedaulatan tersebut tidak dilaksanakan langsung oleh seluruh rakyat, melainkan melalui sebuah wadah yang menampung aspirasi masyarakat, yaitu lembaga perwakilan. Dengan demikian, pemegang kekuasaan tidak langsung seluruh rakyat, tetapi diserahkan kepada lembaga perwakilan yang diisi oleh rakyat negara untuk menjalankan pemerintahan negara.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting, tujuannya agar warga negara terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan. Dengan kata lain Keberadaan lembaga perwakilan rakyat berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat dan sebagai wahana dan sarana untuk mengagregasikan dan mengartikulasikan aspirasi rakyat yang kemudian tertuang dalam berbagai macam kebijaksanaan umum.³³

Edmund Burke adalah salah satu tokoh awal yang mendiskusikan teori keterwakilan. Dalam pidatonya, Burke membedakan antara "representasi langsung" dan "representasi trustee" (penjaga) Burke mengemukakan bahwa wakil rakyat tidak hanya mewakili kehendak langsung pemilih tetapi juga harus membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi mereka untuk kebaikan umum. Ini membentuk dasar

³³Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah" Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, hlm. 88.

dari teori keterwakilan yang membedakan antara wakil sebagai "trustee" dan sebagai "delegate".³⁴

Hanna Pitkin memperluas teori keterwakilan dengan analisis mendalam tentang berbagai bentuk representasi, termasuk representasi deskriptif, representasi substantif, dan representasi simbolis. Pitkin menjelaskan bahwa keterwakilan tidak hanya melibatkan pemimpin yang mencerminkan demografi pemilih (representasi deskriptif) tetapi juga wakil yang secara aktif memperjuangkan kepentingan mereka (representasi substantif) dan yang mempersonifikasikan nilai-nilai dan identitas mereka (representasi simbolis).³⁵

David Beetham mengkaji legitimasi politik dan bagaimana keterwakilan yang baik dapat menguatkan legitimasi sistem politik. Ia menegaskan³⁶

Legitimasi adalah tentang bagaimana sistem otoritas dibenarkan bagi orang-orang yang diaturnya. Representasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa otoritas dianggap sah dengan mencerminkan preferensi dan kepentingan rakyat yang sebenarnya.

Beetham berargumen bahwa legitimasi kekuasaan bergantung pada seberapa baik sistem representasi mencerminkan preferensi dan kepentingan rakyat, sehingga memastikan bahwa otoritas dipandang sah oleh masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

³⁴Edmund Burke, 1774, *Speech to the Electors of Bristol*, London: The Works of Edmund Burke.

³⁵Hanna Fenichel Pitkin, *Op.Cit.*, hlm. 60.

³⁶David Beetham, 1991, *The Legitimation of Power*, London: Macmillan, hlm. 102.

Untuk memahami tujuan penelitian, beberapa hal perlu dijelaskan dengan menekankan fokus penelitian, membatasi ruang lingkup pembahasan, serta memberikan penjelasan mengenai konsep, definisi, dan desain penelitian.

a. Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.³⁷ Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.³⁸ Dalam bahasa yang lebih sederhana Politik hukum mengandung arti *beleid* atau kebijakan (*policy*). Jadi, yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan hukum.³⁹

Menurut Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang menentukan politik hukum tidak hanya bergantung pada cita-cita atau kehendak pembuat hukum, praktisi, atau para teoritikus semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kenyataan serta perkembangan hukum di negara-negara lain dan hukum internasional. Perbedaan politik hukum antara suatu negara dengan negara lainnya inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.⁴⁰

³⁷*Op.Cit.*, Mahfud. MD., hlm. 17.

³⁸Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 35.

³⁹Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

⁴⁰Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 23.

Oleh karena itu, secara filosofi politik hukum nasional harus selaras dengan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta memelihara ketertiban dunia.

Secara lebih konkret dan menjadi garis pembatas penelitian, Politik Hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Pengaturan Pemungutan Suara Ulang. Hal ini tentunya untuk melihat sejauh mana hal tersebut telah memenuhi aspek politik hukum nasional yang bermuara pada tujuan negara hukum Indonesia yang dicita-citakan. Berkesesuaian atau tidak dengan pengaturan asas-asas pemilihan umum yang diatur dalam UUD 1945.

b. Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Dalam UU Pemilu Pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang menyebabkan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, ayat (2) menyebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti ada hal yang memerlukan

pengulangan.⁴¹ Sementara pada Pasal 373 mengatur mengenai bagaimana prosedur dalam melakukan PSU.

Lebih lanjut jika dibaca dalam Undang-Undang yang sama pada Bagian Kedua tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Pasal 474 yang menyatakan bahwa:

Pasal 474

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut jika dibaca pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tepatnya pada Paragraf 1 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 78 ayat 1 huruf a yang menegaskan

Pasal 78

⁴¹Retno Sari Handayani, *Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Indonesia*, Perspektif, Vol. 9, No.1, Januari 2020.

- (1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
 - a. Memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Artinya adalah dalam Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memerintahkan KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan hasil persidangan PHPU. Dalam penelitian ini, PSU yang dilakukan adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang isinya memerintahkan KPU untuk melakukan PSU Pileg DPD di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah dan memiliki keterkaitan dengan analisis yang mendalam serta dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti harus memiliki kesesuaian dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis berarti harus berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak terdapatnya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka-kerangka yang ada.⁴² Sehingga dapat dipahami bahwa Metode penelitian adalah suatu cara kerja yang dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan baku (sistem dan metode masing-masing ilmu yang digunakan).⁴³

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan analisis, sehingga akan dapat menjawab

⁴²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 46.

⁴³Handayani, dkk., 2002, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Malang: UMM Press, hlm. 53.

pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴⁴ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan metode penelitian yang tepat sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara yang benar dan hasil yang diperoleh valid, ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat tujuan penelitian hukum, metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁵ Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, yang telah terbukti benar, kemudian kesimpulan tersebut diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus).

Metode pendekatan yuridis normatif berfokus pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara sistematis dengan melakukan studi pustaka, serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan naskah akademis

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 51.

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

lainnya untuk mengetahui bagaimana Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif. Sifat penelitian penelitian preskriptif adalah sifat penelitian yang bertujuan memberikan rekomendasi atau solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁶ Sifat preskriptif ini mengarahkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum yang ada, tetapi juga memberikan arahan atau petunjuk tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau dikembangkan di masa depan, sifat preskriptif ini sering kali diimplementasikan melalui analisis normatif, dimana peneliti mencoba merumuskan norma atau aturan hukum yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada atau berdasarkan tujuan-tujuan hukum tertentu.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang akan diperoleh dalam penelitian ilmiah ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian kepustakaan yang akan dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

⁴⁶*Ibid*, hlm. 15.

- 2) Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Online; dan
- 4) Perpustakaan Pribadi.

b. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum sekunder serta Bahan Hukum Tersier sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1) Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023;

c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;

e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

2) Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku;
- 2) Makalah dan artikel;
- 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti; dan

- 4) Internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum atau pengadaan bahan hukum dapat dilakukan dengan berbagai metode, dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi kepustakaan atau

⁴⁷Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 119.

bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas. Hal ini dilakukan untuk mendapat literatur mengenai Analisis Legitimasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang Minim Partisipasi Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum: Studi Kasus PSU DPD Sumatera Barat Tahun 2024.

5. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.⁴⁸

G. Keaslian Penelitian

Penelitian ini didasari oleh pertimbangan bahwa, berdasarkan informasi yang telah diperoleh penulis melalui penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Andalas, diskusi dengan dosen pembimbing serta penelitian yang dipublikasikan di internet, belum ada penelitian sebelumnya

⁴⁸Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

yang berjudul "**Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).**"

